

ANALISIS PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG IMPOR PADA DAERAH PABEAN OLEH KANTOR BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK TAHUN 2024.

Theresia Alvionita¹, Notika Rahmi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : theresiaalvionita03@gmail.com¹, notika.rahmi@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

*Monitoring , Imported Goods,
Customs
Administration, Customs and
Excise, Tanjung Priok*

ABSTRACT

This research is motivated by the high flow of imported goods through Tanjung Priok Port, which serves as Indonesia's main gateway for international trade, yet is not always accompanied by an optimal supervision system. This situation gives rise to issues such as customs violations, smuggling, and the entry of illegal goods. The purpose of this study is to analyze the implementation of import goods traffic supervision, identify the obstacles encountered, and examine the efforts made by the Type A Customs and Excise Office of Tanjung Priok in improving the effectiveness of supervision. This study employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using George R. Terry's supervision theory, which consists of setting standards, measuring performance, comparing results, and corrective actions. The findings indicate that supervision has been carried out in accordance with established procedures; however, several challenges remain, including limited human resources, suboptimal use of technology, weak inter-agency coordination, and the increasing volume and complexity of imported goods. Efforts undertaken include capacity building for human resources, utilization of information technology, strengthening inter-agency coordination, and continuous evaluation of supervision procedures. The study concludes that the effectiveness of import goods traffic supervision at Tanjung Priok Port has not yet reached an optimal level, thus requiring more comprehensive strategies to support customs compliance while safeguarding national economic stability.

PENDAHULUAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki peranan penting dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut George R. Terry (dalam Handoko, 2022), pengawasan merupakan proses yang meliputi penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan hasil dengan standar, serta tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan. Dalam administrasi publik, pengawasan diperlukan untuk

menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk dalam pengawasan lalu lintas barang impor. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI melalui portal *Satu Data* (2024), nilai impor Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Nilai impor meningkat dari USD 141.573,2 juta pada tahun 2020 menjadi USD 196.191,2 juta pada tahun 2021 dan mencapai USD 237.451,0 juta pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi USD 221.886,22 juta, nilai impor kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi USD 233.658,66 juta. Tingginya aktivitas impor tersebut membutuhkan pengawasan yang efektif untuk memastikan barang yang masuk ke wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan kepabeanan.

Permasalahan pengawasan juga terlihat dari meningkatnya pelanggaran kepabeanan. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2024), tercatat 2.142 penindakan pelanggaran kepabeanan, dengan 2.048 di antaranya merupakan pelanggaran impor. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 1.005 kasus. Selain itu, operasi gabungan BPOM dan Kementerian Perdagangan pada tahun 2024 berhasil mengamankan 415.035 unit kosmetik impor ilegal senilai sekitar Rp11,45 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam pengawasan lalu lintas barang impor.

Pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu pintu utama perdagangan internasional Indonesia memiliki tingkat aktivitas lalu lintas barang yang tinggi. Berdasarkan data PT Pelindo Terminal Petikemas (2025), arus peti kemas internasional di Tanjung Priok pada tahun 2024 mencapai 3,99 juta TEUs, dengan arus impor sebesar 1,92 juta TEUs. Tingginya volume lalu lintas barang tersebut menjadikan pengawasan kepabeanan di Pelabuhan Tanjung Priok memiliki peranan strategis dalam mencegah masuknya barang ilegal dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan.

Berdasarkan temuan ini, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut dengan judul penelitian: “**Analisis Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2024.**”

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Administrasi Publik:** Menurut Nicholas Henry (2013), administrasi publik merupakan instrumen negara dalam menjalankan pemerintahan melalui kegiatan manajemen publik. Menurut Keban (2022), administrasi publik mencakup dimensi politik, kebijakan publik, organisasi, manajemen, etika, dan sumber daya manusia sektor publik. Dengan demikian, administrasi publik menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
2. **Teori Pengawasan:** Menurut George R. Terry (dalam Handoko, 2022), pengawasan merupakan proses mengevaluasi hasil yang telah dicapai dan melakukan tindakan korektif agar sesuai dengan rencana. Menurut Widanti (2022), pengawasan berfungsi memastikan penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan organisasi sesuai standar. Sementara itu, Rosdinar dan Salim (2020) menekankan bahwa pengawasan diperlukan untuk menjamin pelayanan publik berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan.
3. **Indikator Pengawasan :** Menurut George R. Terry (dalam Handoko, 2022), pengawasan terdiri atas empat tahapan, yaitu standar (*standards*), sebagai tolok ukur yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan; pengukuran kinerja (*measurement*), untuk mengetahui hasil aktual; perbandingan (*comparison*), untuk membandingkan hasil

dengan standar yang telah ditetapkan; dan tindakan korektif (*corrective action*), yaitu tindakan perbaikan apabila ditemukan penyimpangan. Keempat indikator tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pengawasan lalu lintas barang impor dalam penelitian ini.

4. **Teori Kepabeanan:** Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, kepabeanan berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Menurut Siahaan (2022), kepabeanan merupakan instrumen negara untuk mengontrol aktivitas perdagangan internasional, melindungi kepentingan ekonomi nasional, dan menjamin keamanan. Darmawan (2021) menjelaskan bahwa kepabeanan mencakup proses administrasi dan pengawasan terhadap barang yang melewati perbatasan negara. Dalam penelitian ini, konsep kepabeanan digunakan untuk memahami tugas dan fungsi Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap barang impor.
5. **Pengawasan Lalu Lintas Barang :** Menurut Wicaksono (2023), pengawasan lalu lintas barang merupakan proses sistematis untuk memastikan pergerakan barang yang masuk atau keluar wilayah pabean sesuai ketentuan melalui pemeriksaan fisik, verifikasi dokumen, teknologi pemindaian, dan sistem informasi. Yatmanto, Sidarta, dan Marwiyah (2024) menjelaskan bahwa pengawasan barang impor dilakukan secara terstruktur melalui pemeriksaan fisik, pengecekan dokumen, teknologi informasi, intelijen, dan penegakan hukum. Dengan demikian, pengawasan lalu lintas barang merupakan proses terpadu untuk memastikan legalitas barang dan mencegah terjadinya pelanggaran di wilayah pabean.
6. **Teori Barang Impor :** Menurut Kasmir (2021), impor merupakan kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, produksi, atau perdagangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Hadi (2018) membagi barang impor menjadi tiga kategori, yaitu barang konsumsi, barang modal, dan bahan baku atau penolong. Dalam penelitian ini, konsep barang impor digunakan untuk memahami objek yang menjadi bagian dari pengawasan Bea dan Cukai di wilayah pabean.

Kerangka Pemikiran

Pengawasan merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, pengawasan difokuskan pada pengawasan lalu lintas barang impor pada daerah pabean oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa lalu lintas barang impor berjalan sesuai dengan ketentuan kepabeanan serta mencegah terjadinya penyimpangan Menurut George R. Terry (dalam Handoko, 2022), proses pengawasan terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu:

1. Menetapkan Standar (*Standards*)
2. Melakukan Pengukuran Kinerja (*Measurement*)
3. Melakukan Perbandingan (*Comparison*)
4. Melakukan Tindakan Korektif (*Corrective Action*)

Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis pengawasan lalu lintas barang impor pada daerah pabean oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2024. Selain itu, penelitian

ini juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan studi kasus untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang impor pada daerah pabean oleh Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu petugas atau pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pengawasan barang impor. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian dilaksanakan di Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dipilih karena memiliki peran penting dalam pengawasan arus lalu lintas barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dengan empat informan yang memiliki keterlibatan dan pengetahuan terkait pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang impor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Selain data primer, penelitian juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan sumber resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Tabel IV.1
Realisasi Penindakan Pelanggaran Kepabeanan

No	Jenis Pelanggaran	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pelanggaran Impor	597 Kasus	1.744 Kasus
2	Pelanggaran Ekspor	408 Kasus	105 Kasus
3	Total Penindakan Kepabeanan	1.005 Kasus	2.142 Kasus

Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2024), Laporan Kinerja Bea dan

Cukai Tanjung Priok.

Berdasarkan data sekunder, terdapat peningkatan jumlah penindakan terhadap pelanggaran impor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 597 kasus pelanggaran impor, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 1.744 kasus. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penindakan terhadap pelanggaran impor mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam periode penelitian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengawasan juga menerapkan pendekatan berbasis risiko melalui pengelompokan barang berdasarkan tingkat risikonya. Barang dengan tingkat risiko tinggi dapat diarahkan untuk dilakukan pemeriksaan

fisik dan dokumen secara lebih mendalam, sedangkan barang dengan tingkat risiko lebih rendah memperoleh pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pengawasan, masih ditemukan beberapa kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tingginya volume barang impor, serta kepadatan aktivitas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Kondisi tersebut dapat memengaruhi waktu pemeriksaan dan kelancaran arus barang. Dari sisi pengguna jasa, proses pemeriksaan yang membutuhkan waktu relatif lama juga dapat menimbulkan tambahan biaya operasional. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melakukan sejumlah upaya, antara lain penerapan pengawasan berbasis risiko, optimalisasi pembagian tugas dan rotasi personel, evaluasi kinerja petugas, pemanfaatan sistem digital seperti CEISA, serta peningkatan koordinasi antarbidang dan antarinstansi. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pengawasan sekaligus mempertahankan efektivitas pengawasan terhadap lalu lintas barang impor.

Pembahasan

Pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang impor dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan teori pengawasan George R. Terry yang meliputi empat tahapan, yaitu penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan hasil pelaksanaan dengan standar, serta tindakan korektif. Keempat tahapan tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok serta mengidentifikasi berbagai kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

1. Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Berdasarkan Indikator George R. Terry

Pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang impor pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dapat dianalisis berdasarkan empat tahapan pengawasan menurut George R. Terry, yaitu penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan hasil dengan standar, serta tindakan korektif.

a. Penetapan Standar (*Standard Setting*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang impor telah memiliki standar yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pelaksanaan standar tersebut didukung oleh pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, serta penggunaan teknologi seperti *X-Ray*. Informan dari pihak petugas menekankan aspek kepatuhan terhadap prosedur, sedangkan importir menyoroti adanya dampak prosedural terhadap waktu dan biaya pelayanan. Sementara itu, akademisi menekankan pentingnya indikator kinerja dalam menilai efektivitas pengawasan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa standar pengawasan secara kelembagaan telah tersedia dan menjadi pedoman bagi petugas dalam melaksanakan tugas. Namun, keberadaan standar belum sepenuhnya menjamin tidak terjadinya pelanggaran. Peningkatan penindakan pelanggaran impor dari 597 kasus pada tahun 2023 menjadi 1.744 kasus pada tahun 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat risiko penyimpangan dalam lalu lintas barang impor. Dengan demikian,

standar pengawasan perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan pola pelanggaran serta karakteristik arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

b. Pengukuran Pelaksanaan/Kinerja (*Measuring Performance*)

Pengukuran pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, pemanfaatan teknologi *X-Ray*, serta pemantauan melalui sistem digital. Pengawasan juga menerapkan pendekatan berbasis risiko dengan membedakan tingkat pemeriksaan berdasarkan profil risiko barang. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak dilakukan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan tingkat risiko yang dimiliki oleh barang impor.

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme pengukuran kinerja telah berjalan, tetapi masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Dari perspektif pengguna jasa, proses pemeriksaan yang berlangsung lebih lama dapat berdampak terhadap waktu pelayanan dan biaya operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas pengawasan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah pemeriksaan atau penindakan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kecepatan pelayanan, kepatuhan pengguna jasa, dan kemampuan sistem dalam mengidentifikasi barang berisiko secara tepat.

c. Pembandingan (*Comparing*)

Pembandingan dilakukan dengan melihat kesesuaian antara hasil pelaksanaan pengawasan dengan standar dan target yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan antara kondisi yang diharapkan berdasarkan standar dengan kondisi di lapangan. Perbedaan tersebut antara lain terlihat dari waktu pelayanan, keterbatasan personel, serta masih ditemukannya pelanggaran impor.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar pengawasan dengan realitas operasional di lapangan. Tingginya volume barang yang harus diawasi menyebabkan petugas harus menentukan prioritas berdasarkan tingkat risiko. Oleh karena itu, proses pembandingan perlu dilakukan secara berkala agar setiap penyimpangan dapat segera diketahui dan menjadi dasar bagi perbaikan pelaksanaan pengawasan.

d. Tindakan Korektif (*Taking Corrective Action*)

Tindakan korektif dilakukan ketika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan korektif dilakukan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran, evaluasi internal, pembinaan petugas, serta perbaikan pelaksanaan kerja. Dari sisi pengguna jasa, tindakan korektif juga perlu disertai pendekatan edukatif agar importir memahami ketentuan kepabeanan dan mampu meningkatkan kepatuhan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tindakan korektif tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki sistem pengawasan. Oleh karena itu, tindakan korektif yang efektif perlu mencakup penegakan aturan, evaluasi, pembinaan, dan penyempurnaan prosedur secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam mengurangi potensi pelanggaran di masa mendatang.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok masih menghadapi beberapa hambatan. Berdasarkan hasil penelitian, hambatan utama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana dibandingkan dengan tingginya volume barang yang harus diawasi. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja petugas menjadi tinggi dan dapat memengaruhi proses pemeriksaan. Selain faktor internal, hambatan juga dipengaruhi oleh kondisi operasional pelabuhan, seperti kepadatan kontainer, arus lalu lintas kendaraan, serta potensi terjadinya penumpukan barang. Dari perspektif importir, proses pemeriksaan yang membutuhkan waktu lebih panjang dapat berdampak terhadap biaya operasional dan kelancaran arus barang. Dengan demikian, hambatan pengawasan tidak hanya berasal dari kapasitas internal instansi, tetapi juga berkaitan dengan kompleksitas aktivitas kepelabuhanan secara keseluruhan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan membutuhkan keseimbangan antara kemampuan pengawasan dengan volume dan kompleksitas lalu lintas barang. Penguatan jumlah dan kompetensi petugas, peningkatan sarana pendukung, serta koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam mengurangi hambatan pelaksanaan pengawasan.

3. Upaya Optimalisasi Pengawasan

Dalam menghadapi berbagai hambatan tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah melakukan sejumlah upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan. Salah satu upaya utama adalah penerapan pengawasan berbasis risiko dengan memprioritaskan pemeriksaan terhadap barang yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Strategi tersebut memungkinkan penggunaan sumber daya secara lebih efisien tanpa mengabaikan fungsi pengawasan terhadap arus barang impor. Upaya lainnya dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, termasuk penggunaan sistem CEISA serta teknologi *X-Ray* dalam mendukung proses pengawasan. Digitalisasi dapat membantu mempercepat pengelolaan dokumen dan meningkatkan kemampuan petugas dalam memperoleh serta mengolah informasi terkait barang impor. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi data antarinstansi masih perlu diperkuat agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan secara lebih optimal.

Selain itu, dilakukan pula evaluasi kinerja, pembinaan petugas, pembagian tugas dan rotasi personel, serta peningkatan koordinasi antarbidang. Upaya tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi pengawasan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia dan koordinasi organisasi. Secara keseluruhan, pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang impor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok telah berjalan berdasarkan standar dan prosedur yang ditetapkan serta didukung oleh pendekatan berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, tingginya volume barang, serta kompleksitas aktivitas pelabuhan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia, peningkatan integrasi teknologi dan data, serta evaluasi dan perbaikan pengawasan secara berkelanjutan agar pelaksanaan pengawasan semakin efektif dan mampu menekan risiko pelanggaran kepabeanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan lalu lintas barang impor pada daerah pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan berdasarkan kerangka hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Berdasarkan teori pengawasan George R. Terry, pengawasan meliputi penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, pembandingan hasil dengan standar, dan tindakan korektif. Pada tahap penetapan standar, pengawasan telah memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas, tetapi masih perlu dievaluasi secara berkala agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan volume dan karakteristik barang impor. Pada tahap pengukuran pelaksanaan, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan fisik serta didukung sistem CEISA, *X-Ray scanner*, dan penerapan jalur pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan tingginya arus kontainer masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Pada tahap pembandingan, sebagian besar prosedur telah dilaksanakan sesuai standar, tetapi masih ditemukan penyimpangan seperti *under-invoicing*, *misdeclaration*, dan penyelundupan barang impor ilegal. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya mampu menutup celah terjadinya pelanggaran. Tindakan perbaikan dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait. Secara keseluruhan, pengawasan lalu lintas barang impor di daerah pabean Tanjung Priok telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi efektivitasnya masih menghadapi hambatan internal dan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sumber daya manusia, peningkatan integrasi sistem digital, evaluasi pengawasan secara berkala, serta penguatan pendekatan preventif untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pengawasan terhadap lalu lintas barang impor.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Bungin, Burhan. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Christopher, Martin. (2022). *Logistics and Supply Chain Management* (5th ed.). London: Pearson Education.
- Darmawan, Rully. (2021). *Manajemen Kepabeanan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Handoko, T. Hani. (2022). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hufbauer, Gary C., & Jung, Euijin. (2023). *Navigating Global Trade and Policy*. Washington: Peterson Institute for International Economics.
- Keban, Yeremias T. (2022). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Krugman, Paul R., & Obstfeld, Maurice. (2022). *International Economics: Theory and Policy*. Boston: Pearson.
- Mankiw, N. Gregory. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael., & Saldana, Johnny. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murwaningsih, Sri. (2013). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Natsir, Muhammad. (2020). *Sistem Kepabeanan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nicholas, Henry. (2013). *Public Administration and Public Affairs*. New Jersey: Prentice Hall.
- Purwito, Muhammad. (2013). *Pengantar Kepabeanan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Robbins, Stephen P., & Coulter, Mary. (2022). *Management* (15th ed.). New Jersey: Pearson.
- Robert, K. Yin. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). California: SAGE Publications.
- Rosdinar, Renny., & Salim, Muhammad. (2020). *Buku Saku Pengawasan dan Advokasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Ombudsman RI.
- Siahaan, Elly. (2022). *Hukum Kepabeanan dan Cukai di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryanto, Agus. (2008). *Pengawasan dalam Manajemen Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, Edy. (2022). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana.
- Wicaksono, Agus. (2023). *Manajemen Kepabeanan dan Perbatasan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Widanti, Nurul. (2022). *Prinsip-Prinsip Administrasi Publik*. Surabaya: Unair Press.
- Zed, Mahmud. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sumber Jurnal

- Adhitama, S. (2019). Tinjauan terhadap Pengawasan Pelaksanaan Subkontrak Barang Impor dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dengan Jaminan pada Wilayah Kerja KPPBC TMP A Bandung. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 3(2).
- Gunawan, H., Alba, A., & Muhaddis. (2021). Pengawasan Lalu Lintas Barang pada Daerah Pabean (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung Tanjung Balai). *Kajian Administrasi Negara : Riset Dan Pengabdian*, 1(1).
- Kristinah, N., Lauren, B., Agustini, S., & Riandini, V. A. (2021). Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Batam, Indonesia. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 1–9.
- Milala, R. A. T., & Ismail, T. (2022). Penerimaan Negara dan Pengawasan Pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Jurnal Yuridis*, 9(2).
- Sakti, W. B., & Salsabila, L. (2024). Analisis Fungsi Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kota Batam. *Scientia Journal*, 6(3).
- Tongco, Ma. Dolores C. (2007). Purposive Sampling as a Tool for Informant Selection. *Ethnobotany Research & Applications*, 5:147–158.
- Yatmanto, Hery., Sidarta, Anton., & Marwiyah, Ayu. (2024). Model Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor. *Jurnal Ilmu Kepabeanan dan Perdagangan*, 4(1).
- Zheng, X., Li, X., Liu, Q., Tian, F., Ma, F., & Zhao, Y. (2025). Research on Optimization of Emergency Supplies Customs Clearance Strategy from the Perspective of Public Health Security Based on Chinese Trade Data. *Frontiers In Public Health*, 13.